

TANTANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 DAN PASCA PANDEMI COVID 2019

THE POSITION AND PROCESS OF DESIGNATING CUSTOMARY FORESTS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012 AND ITS IMPLEMENTATION IN RIAU PROVINCE

Kristianto Pustaha Halomoan^a

ABSTRAK

Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia hampir memasuki usia 40 tahun sejak diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banyak perkembangan telah terjadi pada kebijakan pengaturan hukum lingkungan di Indonesia baik termasuk yang paling aktual adalah penyesuaian beberapa ketentuan hukum lingkungan melalui diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia menambah tantangan pengelolaan lingkungan. Persoalan limbah medis dan keterbatasan anggaran karena permasalahan Covid-19 juga telah mengakibatkan terbatasnya ruang gerak bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain disebabkan oleh kebutuhan untuk melakukan pemulihan ekonomi Indonesia. Perkembangan pengaturan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan upaya mengatasi Pandemi Covid 19 perlu mendapat perhatian khusus, agar upaya-upaya pembangunan berkelanjutan yang telah dirintis setidaknya sejak tahun 1982 tetap dapat dilaksanakan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup Indonesia dengan tetap memperhatikan kebutuhan akan pemulihan ekonomi sebagaimana tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu, lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

Kata kunci: cipta kerja; lingkungan hidup; pandemic.

ABSTRACT

Environmental Law Regulations in Indonesia are almost 40 years old since the enactment of Law no. 4 of 1982 concerning Basic Provisions for Environmental Management. Many developments have occurred in environmental law regulatory policies in Indonesia, including the most actual is the adjustment of several environmental law provisions through the promulgation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The challenge of environmental management is increasingly dynamic along with the Covid 19 pandemic that has hit all of Indonesia, including globally. The existence of the Covid 19 pandemic on the one hand has proven to provide hope for the Indonesian Ecosystem and the world, which is marked by the re-emergence of rare animals that were previously thought to be extinct, such as the rare turtle that reappeared in Brazil or the dolphin reappearing in Italy. However, on the other hand, the problem of medical waste and budget constraints due to the Covid 19 problem has also resulted in limited space for environmental protection and management efforts which, among other things, is caused by the need to carry out economic recovery in Indonesia. The development of environmental protection and management arrangements regulated in the Job Creation Law and efforts to overcome the Covid 19 Pandemic need special attention, so that sustainable development efforts that have been initiated since at least 1982 can still be implemented in maintaining and preserving the Indonesian environment while still paying attention the need for economic recovery in line with the three pillars of sustainable development, namely, environment, social and economy.

Keywords: environment; implementation; job creation; pandemic.

^a Fakultas Hukum, Unika Atma Jaya, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12930, email: kristianto.ph@atmajaya.ac.id

PENDAHULUAN

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup di Indonesia merupakan suatu perjalanan panjang sejalan dengan berkembangannya pemikiran pengelolaan lingkungan hidup secara global. Gagasan pembentukan hukum lingkungan di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak tahun 1970an¹.

Dirintis dengan partisipasi aktif dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia di Stockholm, Swedia dari tanggal 5 – 14 Juni 1972, bahkan ungkapan seperti *pollution*, *recycling*, *ecological*, *balance* dan sebagainya telah dikenal sebelum konferensi Stockholm². Namun proses implementasi pada tataran regulasi Indonesia baru dapat dilaksanakan satu dekade kemudian tepatnya pada 11 Maret 1982 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tidak lain merupakan amanah dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai upaya pemberdayaan sumber daya alam Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup Indonesia.

Diperlukan waktu 15 Tahun untuk melakukan penataan ulang dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang diundangkan pada 19 September 1997. Dalam salah satu pertimbangan atas pembentukan peraturan ini disampaikan bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi dalam peraturan terdahulu perlu disempurnakan.

Tidak lama berselang sejak diundangkannya undang-undang generasi kedua pengelolaan lingkungan hidup, terjadi perubahan tatanan pemerintah yang mendasar dengan adanya Gerakan reformasi yang memaksa pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 Tahun harus melepaskan kepemimpinannya. Keruntuhan orde baru mengantarkan kepada Era Reformasi, dan mendorong terjadinya perubahan rejim setelah 32 tahun dominasi negara atas masyarakat³. Perubahan ini juga berdampak bagi pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adanya perubahan pola pengelolaan lingkungan hidup yang lebih sentralistik pada Undang-undang No. 23 Tahun 1997 beralih menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Disamping itu, pengakuan atas lingkungan hidup juga mendapat tempat yang lebih strategis dalam tatanan hukum Indonesia pasca Reformasi, dimana berdasarkan Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 telah ditambahkan beberapa pasal dalam Pasal 28 UUD

¹ Daud Silalahi, 2018, *Lahirnya hukum lingkungan*, Yayasan Lawencon, Bandung, hlm. 13.

² Rispalman, 2018, "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Dusturia*, Vol 8 No. 2, 2018, hlm. 185.

³ Priyatno Harsasto, 2020, "Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya menyeimbangkan pendulum Pusat-Daerah", *Jurnal Ilmiah Imlu Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2, hlm. 150.

1945 yang salah satunya adalah Pasal 28 huruf H ayat (1) yang mengatur: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

Konstitusi sebagai landasan negara memiliki peran yang kuat. Hal ini sejalan dengan pengertian oleh Cicero yang menganalogikan bahwa konstitusi menjadi instrument kuat pembentuk negara⁴. Dengan dimasukkan aspek hak atas lingkungan dalam Undang-undang Dasar maka untuk pertama kalinya sejak Republik Indonesia berdiri, hak atas lingkungan hidup diakui sebagai hak dasar yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jimmly Asshiddiqie menyampaikan bahwa Konstitusi Indonesia merupakan salah satu Konstitusi di dunia yang dapat dikualifikasikan sebagai Konstitusi hijau. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya budaya). Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat⁵.

Namun penguatan-penguatan ini dalam kenyataannya belum diikuti oleh penegakan hukum yang dirasakan mumpuni. Hal ini terutama dapat dilihat dari angka penurunan kualitas lingkungan hidup, menurunnya luasan Kawasan hutan, dan timbulnya berbagai kasus pelanggaran lingkungan di berbagai wilayah Indonesia. Kenyataan ini mendorong desakan penguatan pengaturan lingkungan hidup di Indonesia, hal mana kemudian ditetapkan dengan diundangkannya undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Satu hal yang paling tampak dari perubahan atau pengaturan generasi ketiga undang-undang lingkungan hidup di Indonesia adalah adanya kata “perlindungan” dari semula lebih mengedepankan “pengelolaan”. Hal ini adalah bentuk respon terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang dirasakan semakin memburuk.

Dalam perkembangannya, pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya mencoba melakukan terobosan hukum dengan membuat satu undang-undang yang dapat merevisi beberapa undang-undang sekaligus atau yang secara umum dikenal dengan istilah OMNIBUS LAW. Undang-undang ini dibentuk sebagai upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian yang lebih baik sesuai dengan nama yang berikan kepada undang-undang tersebut yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu undang-undang yang direvisi akibat diundangkannya UU Cipta Kerja adalah UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perubahan terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur pada Pasal 22 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian lebih lanjut diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

⁴ M Junaidi, 2017, *Hukum Konstitusi-Pandangan dan gagasan moderenisasi negara hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 4.

⁵ Maret Priyatna, 2010, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*green Constitution*) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, No. 4, hlm. 122.

Lingkungan Hidup. Beberapa perubahan yang dilakukan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Perubahan terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih perlu didalami lebih lanjut, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mensyaratkan proses konsultasi publik yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, perubahan ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan menyangkut multi-aspek yang sangat mungkin tidak terkaji dengan baik pada saat penyusunannya.

Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut, dalam suatu rumusan masalah apakah semangat pemerintah dalam mendorong cipta kerja yang lebih baik untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia telah dibentuk dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Adapun tulisan ini murni menggunakan metodologi yuridis normative berdasarkan perbandingan peraturan lingkungan hidup generasi pertama sampai dengan undang-undang cipta kerja, bagaimana perubahan yang terjadi dan konsekuensi normative yang dapat timbul akibat perubahan peraturan yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan, bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah melalui suatu proses perjalanan panjang. Dimulai dari partisipasi aktif dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia di Stockholm, Swedia dari tanggal 5-14 Juni 1972, kemudian diikuti dengan pembentukan kelembagaan di bidang lingkungan hidup dengan ditunjuknya Bapak Emil Salim sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tahun 1978⁶. Kementerian ini bahkan dibentuk sebelum Indonesia memiliki undang-undang lingkungan hidup generasi yang pertama. Stockholm senantiasa menjadi parameter perkembangan selain tanggal penyelenggaraannya ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup (5 Juni), konferensi ini merupakan respon terhadap kondisi yang semakin rusak akibat kegiatan industri yang mencemari lingkungan dan pemakaian bahan-bahan kimia dalam pertanian yang merusak kesuburan tanah⁷.

⁶ <https://www.menlhk.go.id/site/post/101>, ditelusuri 1 Maret 2021.

⁷ Daud Silalahi dan Kristianto, 2015, *Hukum Lingkungan dalam perkembangannya di Indonesia*, Keni Media, Bandung, hlm. 19.

Tantangan pengelolaan lingkungan hidup ini bukan saja disikapi dalam konferensi Stockholm, karena sebelum terbentuknya undang-undang lingkungan hidup generasi yang pertama, Bapak Emil Salim beserta beberapa kawannya, seperti Bedjo Rahardjo, Erna Witoelar, Rio Rahwartono dan Tjokropranolo membicarakan agar lingkungan hidup menjadi sebuah gerakan dalam masyarakat⁸. Hal mana ditindaklanjuti dengan meminta bantuan kelompok-kelompok NGO dan pencinta alam yang dilakukan di Jakarta pada 23 Mei 1978. Kemudian melalui Konferensi Pusat Studi Lingkungan se-Indonesia yang berlangsung 13-15 Oktober 1980 maka terbentuklah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pada penutupan konferensi Pusat Studi Lingkungan se-Indonesia⁹. Baru pada tahun 1982, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menetapkan Undang-undang di bidang lingkungan hidup. Peraturan ini menandakan lahirnya hukum lingkungan di Indonesia, dimana hukum lingkungan merupakan salah satu bidang yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam kehidupan terkait interaksinya dengan lingkungan hidup¹⁰.

Secara kelembagaan, instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup juga mengalami beberapa kali perubahan. Jika pada awal pembentukannya diberikan nama Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1978-1983), kemudian dipisahkan dari Pengawasan Pembangunan dan disatukan dengan pengelolaan kependudukan menjadi Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1983-1993), lalu dipisahkan kembali dari aspek kependudukan menjadi Kementerian Negara Lingkungan Hidup (1993-2014) yang mana merupakan periode terlama sampai dengan saat ini, sebelum kemudian digabung dengan kementerian kehutanan sejak 2014 sampai dengan saat ini yang diberi nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perubahan-perubahan kelembangan yang membidangi lingkungan hidup juga tidak lepas dari upaya berbagai pihak untuk menempatkan aspek lingkungan hidup sebagai bidang yang strategis dan penting dalam pemerintah, sebagaimana dapat dilihat dari upaya desakan pembentukan Menko Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang sampai saat ini belum pernah terjadi.

Disamping itu pola pembagian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup juga telah mengalami beberapa perubahan, jika pada undang-undang lingkungan hidup generasi pertama dan kedua lebih kepada sentralistis pada pemerintah pusat, maka pada pengaturan generasi ketiga melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup disesuaikan dengan semangat desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi bagian dari urusan pemerintah daerah.

⁸ <https://www.walhi.or.id/sejarah>, ditelusuri 1 Maret 2021.

⁹ *Idem*.

¹⁰ Ine Ventyrina dan Siti Kotijah, 2020, *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 7.

Perkembangan pengaturan juga dapat terlihat dari penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang mencakup penataan dan penindakan yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana¹¹, termasuk penanganan kasus-kasus pada kegiatan yang beresiko tinggi, seperti kegiatan usaha yang menggunakan Bahan Beracun dan Berbahaya yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan Pasal 88 UUPPLH 2009 mengenai asas tanggung jawab mutlak¹².

Pembentukan UU Cipta Kerja yang meliputi berbagai aspek perundang-undangan, salah satunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga memberikan dampak pada pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti pergeseran kewenangan urusan pengelolaan lingkungan hidup menjadi urusan pusat kembali, meskipun dengan tetap melibatkan pemerintah daerah. Hal ini antara lain didasarkan pada hasil evaluasi pemerintah pusat bahwa kebijakan lingkungan hidup di daerah yang beragam merupakan salah satu faktor kurangnya daya saing Indonesia di sektor investasi, sehingga untuk memperbaiki iklim investasi maka kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ditarik kembali pada pemerintah pusat.

Perihal	UUPPLH	UU Cipta Kerja
Proses perizinan berusaha	Izin lingkungan sebagai prasyarat izin berusaha	Izin lingkungan menjadi bagian terintegrasi izin berusaha
Kriteria Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak penting bagi lingkungan - Tidak berdampak penting bagi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko tinggi - Risiko menengah - Risiko rendah
Penilaian Amdal	Komisi Penilai Amdal (KPA)	Lembaga Uji Kelayakan (LUK)
Kewenangan	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah Pusat
Tim Penilai Amdal	Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait; <ul style="list-style-type: none"> - Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/usaha - Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak - Organisasi lingkungan hidup 	LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Unsur pemerintah pusat - Unsur pemerintah daerah - Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya - Masyarakat yang terkena dampak langsung
Pelibatan Masyarakat/Partisipasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha - Pemerhati lingkungan - Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal 	Masyarakat yang terkena dampak langsung

¹¹ *Op., Cit*, Hukum Lingkungan dan Perkembangannya di Indonesia, hlm. 223.


¹² *Ibid.*

Peraturan Pelaksana UU	Hal-hal teknis ada pada Peraturan Menteri	Hal-hal teknis juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
Dokumen lingkungan	AMDAL dan UKL-UPL	AMDAL, UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat/daerah	Tidak diatur	Harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria
Pengaturan Strict Liability (Pasal 88)	Ada unsur perlu pembuktian unsur kesalahan.	Unsur perlu pembuktian unsur kesalahan dihapuskan
Penerapan Sanksi Administrasi	Belum ada mekanisme detailnya	Sudah ada mekanisme detailnya

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, maka beberapa substansi pengaturan yang mengalami penyesuaian meliputi:

1. Mekanisme Persetujuan Lingkungan (PP 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan);
2. Mekanisme perlindungan dan pengelolaan mutu air, udara dan laut (PP 82 Tahun 2001, PP 41 Tahun 1999 dan PP 19 Tahun 1999);
3. Mekanisme pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 (PP 101 Tahun 2014);
4. Bantuan bagi usaha mikro dan kecil terhadap persyaratan lingkungan (pengaturan baru);
5. Aspek pembinaan dan pengawasan (PP 150 Tahun 2000);
6. Dana Lingkungan (PP 46 Tahun 2017);
7. Mekanisme Sanksi Administrasi (Permen LHK No. 2 Tahun 2013).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara normatif bermuara pada penegakan hukum yang merupakan mata rantai akhir pada siklus pengaturan dan perencanaannya, yang secara umum meliputi: peraturan perundang-undangan, baku mutu, perizinan, penerapan dan penegakan hukum¹³. Lebih lanjut, secara umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi aspek:



a. Aspek Perencanaan

Perencanaan merupakan derivatif dari fungsi manajemen yang umumnya meliputi Planning, Organizing, Acting and Controlling. Dimana menurut D. Conyers dan Hills, perencanaan merupakan proses yang berkelanjutan yang meliputi keputusan atau

¹³<https://media.neliti.com/media/publications/23268-ID-konsep-pengelolaan-lingkungan-hidup-menuju-kemakmuran-masyarakat.pdf>, ditelusuri 1 Maret 2021.

pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya alam yang ada¹⁴. Dalam kaitannya dengan Perencanaan lingkungan hidup maka hal tersebut harus dipandang sebagai upaya untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan yang meliputi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pendekatan administrasi pembangunan sesuai untuk diterapkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena persoalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah kewenangan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup¹⁵.

Berdasarkan lingkup pengaturan, terdapat beberapa perubahan pada aspek perencanaan, baik pada proses perizinan, ruang lingkup, kriteria, tim penilai dan kewenangan tim penilai. Kritikan terhadap perubahan ini adalah upaya pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan, dari semua terdapat izin lingkungan sebagai prasyarat izin berusaha menjadi bagian terintegrasi. Menurut OECD¹⁶, sistem perizinan sesungguhnya ditujukan bagi pemerintah untuk membuat suatu persyaratan yang mengikat secara hukum bagi setiap pihak dalam rangka melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pada prinsipnya, sistem perizinan lingkungan yang terpisah maupun terintegrasi bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan, namun yang justru perlu diperhatikan adalah apakah penyederhanaan tersebut benar-benar membuat prosesnya menjadi lebih sederhana tanpa mengorbankan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, fakta bahwa kualitas AMDAL tidak merata dan masih banyak AMDAL yang dibuat asal-asalan serta tidak jarang permasalahan izin lingkungan menjadi komoditas politis di daerah merupakan salah satu pertimbangan sentralisasi proses perizinan. Padahal peran AMDAL sesungguhnya sangat penting, belum lagi menimbang kaitannya dengan penataan ruang. Dimana ruang harus dipahami sebagai wadah, konsep dan pengertian dengan penekanan tertentu¹⁷ yang perlu diatur pula demi keserasian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam perspektif pendekatan manajemen, penguasaan negara atas segala sumber daya alam dan lingkungan hidup, kekuasaan berbarengan dengan dimensi tanggungjawab yang di dalamnya juga melekat aspek kewajiban. Tidak seorang pun

¹⁴ Zul Azhar, 2017, *Kajian Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan – Buku Ajar*, Fakultas Ekonomi Univ Negeri Padang.

¹⁵ Meika Dwi Nastiti M, dkk, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Kediri dengan pendekatan Soft System Methodology, *J-Pal*, Vol 8 No. 1, 2017, hlm. 64.

¹⁶ <https://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf>, ditelusuri 1 Maret 2021.

¹⁷ A. M. Yunus Wahid, 2014 *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, hlm.1

pemegang kekuasaan melakukan kekuasaan tanpa terdapat sesuatu tanggungjawab dan kewajiban, yang semuanya lahir atau terbit dari kekuasaan negara itu sendiri. Kekuasaan terhadap segala sumber daya alam dan lingkungan dengan sendirinya terkait dengan tanggungjawab dan kewajiban dalam melaksanakan aspek-aspek kepentingan umum, seperti halnya aspek lingkungan menjadi wilayah dari penerapan good environmental governance¹⁸.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sepanjang penataan ulang tersebut diikuti dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses perencanaan baik di sisi pemerintah, penilai AMDAL maupun para pemangku kepentingan lainnya, maka terdapat potensi kualitas perencanaan lingkungan hidup yang lebih baik, terutama jika didukung oleh penggunaan database yang terintegrasi dan memadai dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga penyederhaan pihak yang terlibat dalam proses AMDAL, perubahan kriteria resiko lingkungan, perubahan proses penilaian kelayakan lingkungan, tetap dapat berjalan optimal tanpa membahayakan kepentingan lingkungan hidup dan keselamatan manusia.

b. Aspek pelaksanaan

Pada aspek pelaksanaan, merupakan tantangan pengelolaan yang tidak mudah terutama karena pada bagian ini terdapat proses yang terus menerus berkembang, salah satunya mengenai peranan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada pengetatan standar lingkungan ataupun pembaharuan standar lingkungan berdasarkan perkembangan-perkembangan yang ada. Salah satu tantangan pada aspek pelaksanaan adalah adanya fungsi ganda pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana pada satu sisi pemerintah memiliki fungsi pembinaan yang bertugas memberikan pembinaan terhadap para pemangku kepentingan untuk kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya seperti diatur dalam Pasal 102 PP 22 Tahun 2021 perihal bantuan pemerintah terhadap usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup atau upaya pembinaan terhadap masyarakat yang masih melakukan upaya pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan di lahannya sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 273 PP 22 Tahun 2021. Fungsi pembinaan ini sering sekali tampak sebagai formalitas sedangkan unsur yang lebih dominan dalam aspek pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup adalah fungsi pengawasan. Hal ini juga tetap dirasakan juga belum optimal karena tidak jarang nuansa politis mempengaruhi pengawasan khususnya pada tataran daerah diluar pulau Jawa. Aspek pelaksanaan sesungguhnya tidak banyak mengalami penyesuaian karena memang merupakan faktor yang dinamis yang sudah berjalan sebagaimana adanya selama ini.

¹⁸Moh Fadli, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang.

Aspek lain dari pelaksanaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah permasalahan dana lingkungan yang telah diatur sejak UU 23 Tahun 1997, namun sampai saat ini pengelolaan dana lingkungan ini masih berjalan ditempat dan belum menemukan pola yang efektif untuk dijalankan, padahal dana lingkungan ini memiliki peran penting khususnya dalam memitigasi bencana lingkungan yang terjadi sehingga dampak terhadap lingkungan dapat diminimalisasi.

c. Aspek Penegakan

Bagi tulisan di bidang hukum, maka aspek penegakan adalah bagian yang paling sering dibahas atau paling menarik untuk dibahas, tidak jarang karena hal ini sangat bersinggungan langsung dengan kepercayaan masyarakat akan kualitas penegakan hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia atau dengan kata lain penegakan hukum sering kali digunakan sebagai indikator mengukur keberhasilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Ada beberapa hal baru yang juga kontroversi di dalam aspek penegakan, salah satunya adalah penyesuaian Pasal 88 UUPPLH atau yang lebih dikenal dengan Pasal *Strict Liability*. Suatu pasal pamungkas yang merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Jika pada Pasal 88 UUPPLH sebelumnya terdapat frase 'tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan', namun dalam UU Cipta Kerja frase tersebut telah dihapuskan. Penghapusan frase tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan memberikan konsekuensi hukum bahwa pertanggung jawaban mutlak oleh pelaku pencemaran menghendaki adanya unsur "KESALAHAN" untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak. Hal ini tentu memiliki dua argumentasi yang tajam satu sama lainnya, dimana satu argumentasi terhadap penghapusan frase tersebut dipandang sebagai bentuk pelemahan upaya penegakan hukum yang telah berjalan optimal selama ini, namun di sisi lain juga mendapat apresiasi karena dipandang lebih memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha tentunya.

Pengaturan *Strict Liability* sesungguhnya dapat dilihat pula dalam kaitannya dengan penggunaan pidana sebagai ultimum remedium pada penegakan hukum lingkungan. Dimana apabila hukum administrasi dan/atau hukum perdata tidak efektif, maka penggunaan pidana digunakan sebagai senjata pamungkas bagi penegakan hukum pidana¹⁹. Hal ini tidak lain karena hukum lingkungan sesungguhnya menghendaki pemulihan dampak menjadi prioritas utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perubahan lain yang dapat dilihat adalah upaya menata penegakan hukum antara lain melalui penataan ulang sanksi administrasi sehingga tahapan-tahapan sanksi yang

¹⁹I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu W, "Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah Bali", *Kertha Wicaksana*, Vol 14, No.2, 2020, hlm. 10.

dapat diberikan menjadi lebih jelas, serta diaturnya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) sehingga kekuatiran pelaku usaha akan kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dari penegak hukum dapat diminimalisasi melalui penerapan NSPK tersebut.

Melihat secara umum, perubahan secara umum dari UU Cipta Kerja terhadap pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terlihat jelas dominasi aspek kesejahteraan dalam perubahan-perubahan yang dilakukan. Hal ini sejalan dalam dasar pertimbangan UU Cipta Kerja yang antara lain menegaskan :

- a. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif;
- c. Mendukung kemudahan dan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Melihat kondisi ekonomi Indonesia yang tegah mengalami tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19, angka pengangguran terbuka memang terjadi kenaikan, dimana berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik per Agustus 2020 telah terjadi peningkatan pengangguran terbuka sebesar 1,84% atau naik menjadi 7,07 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019²⁰, meskipun pembahasan RUU Cipta Kerja sesungguhnya dirancang sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Meskipun berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia pada kuartal keempat tahun 2020 kontraksi ekonomi Indonesia turun menjadi 2,19% dari sebelumnya 3,49%²¹. Nilai tukar rupiah yang cenderung stabil dan indeks harga saham gabungan yang mampu kembali diatas angka 6000 pada awal tahun memberikan secercah harapan bagi perbaikan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Belum lagi upaya vaksinasi yang sudah mulai berjalan, diharapkan dapat memberikan stimulasi ekonomi bagi para pelaku usaha untuk menggerakkan kembali roda perekonomian yang sempat terhenti pada beberapa sektor khususnya.

Tantangan pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tetap dapat berjalan secara efektif, mengingat dalam mendorong perekonomian yang sedang melambat, maka tidak jarang aspek lingkungan hidup tidak mendapat perhatian yang cukup, hal mana salah satunya dapat dilihat dari permasalahan izin reklamasi pantai yang tidak konsisten dalam proses penegakkan hukumnya. Apakah reklamasi dapat diberikan atau tidak diberikan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

²⁰<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>, ditelusuri 1 Maret 2021.

²¹<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-IV-2020.aspx>, ditelusuri, 1 Maret 2021.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum perubahan terhadap pengaturan lingkungan hidup melalui UU Cipta Kerja terlalu awal untuk divonis sebagai sebuah langkah mundur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, tantangan kebutuhan untuk mendorong perekonomian dan ketidakpuasan pemerintah daerah yang kewenangannya mengalami penyesuaian dalam bidang lingkungan hidup, dapat memberikan kendala tersendiri bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tidak lain karena lingkungan hidup Indonesia yang begitu unik dan luas, tidak dapat mengandalkan hanya pada pemerintah pusat saja, sama seperti awal pembentukan pengaturan lingkungan hidup di Indonesia yang terdapat peran aktif Pusat-pusat studi lingkungan, pencinta alam dan NGO yang mendorong lahirnya undang-undang lingkungan hidup dan tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik.

Untuk itu, prinsip keterbukaan yang disampaikan dalam UU Cipta Kerja merupakan salah satu point penting agar publik tetap dapat berperan dalam mengawal jalannya kebijakan lingkungan hidup di Indonesia baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan penegakan hukum, agar pasca pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia dapat lebih baik dengan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang sudah berjalan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhar, Zul. 2017. *Kajian Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan-Buku Ajar*, Fakultas Ekonomi Univ Negeri Padang;
- Fadli, Mochamad. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang;
- Junaidi, Muhamad. 2017. *Hukum Konstitusi-Pandangan dan Gagasan Moderenisasi Negara Hukum*, Rajawali Pers, Depok;
- Silalahi, Daud. 2018. *Lahirnya hukum lingkungan*, Yayasan Lawencon, Bandung;
- Silalahi, Daud dan Kristianto. 2015. *Hukum Lingkungan dalam perkembangannya di Indonesia*, Kencana Media, Bandung;
- Ventyrina, Ine dan Siti Kotijah. 2020. *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta;
- Wahid, AM Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Harsasto, Priyatno, 2020, "Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya menyeimbangkan pendulum Pusat-Daerah", *Jurnal Ilmiah Imlu Pemerintahan*, Vol 5 No. 2, 2020;
- M, Meika Dwi Nastiti, dkk, 2017, "Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Kediri dengan pendekatan Soft System Methodology", *J-Pal*, Vol 8 No. 1, 2017;
- Priyatna, Maret, 2010, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (green Constitution) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, No. 4, 2010;
- Rispalman, 2018, "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Dusturiah*, Vol 8 No. 2, 2018;
- Sugiartha, I Nyoman Gede dan Ida Ayu Putu W, 2020, "Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah Bali", *Kertha Wicaksana*, Vol 14, No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke IV;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Lain

- <https://www.menlhk.go.id/site/post/101>;
- <https://www.walhi.or.id/sejarah>;
- <https://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf>¹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>;
- <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-IV-2020.aspx>;
- <https://media.neliti.com/media/publications/23268-ID-konsep-pengelolaan-lingkungan-hidup-menuju-kemakmuran-masyarakat.pdf>.